



PENETAPAN

Nomor 169/Pdt.P/2024/PA.Msb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MASAMBA

Memeriksa dan mengadili perkara Asal Usul Anak pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh:

PEMOHON 1, tempat dan tanggal lahir Mamara, 13 Mei 1998, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx, pendidikan terakhir SLTA, tempat kediaman di KABUPATEN LUWU UTARA, SULAWESI SELATAN, sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON 2, tempat dan tanggal lahir Sinjai, 10 Februari 1997, agama Islam, pekerjaan xxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan Sxxxxxlah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di KABUPATEN LUWU UTARA, SULAWESI SELATAN, sebagai **Pemohon II**

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Pemohon;
Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 11 Desember 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Masamba pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 169/Pdt.P/2024/PA.Msb, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dahulu melangsungkan pernikahan yang pertama pada tanggal 02 Januari 2020 di Desa Setiarejo, Kecamatan Lamasi, Kabupaten Luwu namun perkawinan tersebut tidak tercatat pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUA setempat karena pada saat itu berkas administrasi Pemohon II belum lengkap;

2. Bahwa pada saat pernikahan pertama tersebut, yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II ialah Imam Desa Setiarejo bernama Xxxxx, wali nikah Pemohon II ialah ayah kandung Pemohon II bernama Xxxxx, serta saksi nikah dua orang masing-masing bernama Xxxxx dan Xxxxx dengan mahar berupa Cincin emas seberat 1 gram dibayar tunai

3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus janda cerai hidup;

4. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing - masing bernama:

4.1. ANAK I, tempat dan tanggal lahir Rampoang, 07 Agustus 2020, jenis kelamin Perempuan, pendidikan Belum Sxxxxxlah;

4.2. ANAK II, tempat dan tanggal lahir Masamba, 29 Oktober 2024, jenis kelamin Perempuan, pendidikan Belum Sxxxxxlah;

5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II kemudian menikah kembali pada hari Selasa, tanggal 22 Oktober 2024 dan telah dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sukamaju, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah nomor 7322061102024027 pada tanggal 23 Oktober 2024;

6. Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan asal usul anak ini ialah agar Pemohon I dan Pemohon II tidak mendapat kesulitan saat Pemohon I dan Pemohon II mengurus Akta Kelahiran anak pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan pengurusan Administrasi lainnya, oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II mohon penetapan tentang asal-usul anak yang dapat dijadikan sebagai alas hukum dan mempunyai kepastian hukum;

Hal. 2 dari 11 Hal. Penetapan No.169/Pdt.P/2024/PA.Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Masamba, cq Hakim Pemeriksa perkara aquo untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan anak yang bernama:
 - 2.1. **ANAK I**, tempat dan tanggal lahir Rampoang, 07 Agustus 2020, jenis kelamin Perempuan, pendidikan Belum Sxxxxxlah;
 - 2.2. **ANAK II**, tempat dan tanggal lahir Masamba, 29 Oktober 2024, jenis kelamin Perempuan, pendidikan Belum Sxxxxxlah adalah anak sah dari Pemohon I dengan Pemohon II;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Subsider :

Atau, jika Hakim Tunggal berpendapat lain, mohon penetapan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir di persidangan, lalu pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang terbuka untuk umum yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I (PEMOHON 1) nomor 7317091305980003, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxx xxxxx yang telah dimeterai cukup dan dinazzege, telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon II (PEMOHON 2) Nomor 7307015002930002, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxx xxxxx yang telah dimeterai cukup dan dinazzege, telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);

Hal. 3 dari 11 Hal. Penetapan No.169/Pdt.P/2024/PA.Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 7322061102024027 Tanggal 22 Oktober 2024 yang aslinya dikeluarkan oleh KUA Sukamaju xxxxxxxx xxxx xxxxx Provinsi xxxxxxxx xxxxxxx, bukti surat tersebut bermeterai cukup, telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (bukti P.3)

4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I Nomor 7322121211230003, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxx xxxxx, yang telah dimeterai cukup dan dinazegel, telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.4)

5. Fotokopi Surat Keterangan Lahir untuk anak perempuan dari Ibu Ny. Pemohon II dan Ayah Tn. Pemohon I, Nomor 965/LHR/IRM/RSUD-SWG/PLP/VIII/2020, tanggal 7 Agustus 2020 yang aslinya dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Sawerigading Palopo, yang telah dimeterai secukupnya dan dinazegel, telah sesuai dengan aslinya, (Bukti P.5);

6. Fotokopi Surat Keterangan Lahir untuk anak perempuan dari Ibu Ny. Pemohon II dan Ayah Tn. Pemohon II, Nomor 435/851/RSUD/X/2024, tanggal 29 Oktober 2024 yang aslinya dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Andi Djemma Masamba, yang telah dimeterai secukupnya dan dinazegel, telah sesuai dengan aslinya, (Bukti P.6);

B. Bukti Saksi-saksi

1. Saksi I: SAKSI 1, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN LUWU TIMUR. Saksi mengaku sebagai, di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang secara rinci sebagaimana tertuang dan dicatat dalam berita acara sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon sejak lama.
- Bahwa Pemohon bermaksud meminta penetapan asal usul anak;
- Bahwa saksi kenal anak tersebut bernama ANAK I dan ANAK II;
- Bahwa ya saksi tahu ANAK I lahir pada tanggal 7 Agustus 2020 dan ANAK II lahir pada tanggal 29 Oktober 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi karena anak tersebut lahir pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah siri dan belum memiliki Buku Nikah;
- Bahwa para Pemohon menikah ulang pada tanggal 22 Oktober 2024 dan telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukamaju, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx;
- Bahwa xxxxx xxx yang keberatan atas maksud para Pemohon mengajukan permohonan agar anak yang bernama ANAK I dan ANAK II ditetapkan sebagai anak para Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi para Pemohon mengajukan permohonannya untuk mengurus Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran anak tersebut;

2. Saksi II: SAKSI 2, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxx, bertempat tinggal di KABUPATEN SINJAI. Saksi mengaku sebagai Adik Kandung Pemohon II, di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang secara rinci sebagaimana tertuang dan dicatat dalam berita acara sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon sejak lama.
- Bahwa Pemohon bermaksud meminta penetapan asal usul anak;
- Bahwa saksi kenal anak tersebut bernama ANAK I dan ANAK II;
- Bahwa ya saksi tahu ANAK I lahir pada tanggal 7 Agustus 2020 dan ANAK II lahir pada tanggal 29 Oktober 2024;
- Bahwa setahu saksi karena anak tersebut lahir pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah siri dan belum memiliki Buku Nikah;
- Bahwa para Pemohon menikah ulang pada tanggal 22 Oktober 2024 dan telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukamaju, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx;
- Bahwa xxxxx xxx yang keberatan atas maksud para Pemohon mengajukan permohonan agar anak yang bernama ANAK I dan ANAK II ditetapkan sebagai anak para Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi para Pemohon mengajukan permohonannya untuk mengurus Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran anak tersebut;

Hal. 5 dari 11 Hal. Penetapan No.169/Pdt.P/2024/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan tidak menanggapinya serta tidak mengajukan pertanyaannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk lengkapnya uraian penetapan ini, maka ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana terurai di dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya pada pokoknya memohon agar Pengadilan menetapkan anak-anak kandung para Pemohon yang bernama **ANAK I** yang lahir pada tanggal 7 Agustus 2020 dan **ANAK II**, lahir pada tanggal 29 Oktober 2024 sebagai anak-anak Para Pemohon yang lahir dari perkawinan yang sah antara Pemohon I dan Pemohon II yang tidak tercatat, sebagai kelengkapan administratif mengurus Akta Kelahiran cucu Pemohon karena anak-anak tersebut lahir sebelum Pemohon I dan Pemohon II melakukan nikah secara sah dan resmi menurut ketentuan undang-undang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (2) angka (18) penjelasan Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang kemudian diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 jo. Pasal 99 huruf (a) dan Pasal 103 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka pemeriksaan perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat bukti P.1 s/d P.6 yang telah bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya.

Menimbang, bahwa bukti surat berupa P.1 sampai dengan P.6, yang mana alat bukti tersebut merupakan foto copy dari akta autentik, telah dinazegelen serta diberi materai secukupnya sesuai Pasal 10 Undang-undang

Hal. 6 dari 11 Hal. Penetapan No.169/Pdt.P/2024/PA.Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Biaya Meterai, maka Hakim Tunggal berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan Pasal 285 dan 301 R.Bg, oleh karenanya alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan perkara ini di persidangan telah diteliti dan dipertimbangkan secara teliti pengakuan Pemohon, bukti surat P.1, s/d P.6, serta keterangan dibawah sumpah dua orang saksi yang masing-masing bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2 yang diajukan oleh pihak yang berperkara, telah ditemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa pada mulanya Pemohon I dan Pemohon II dahulu melangsungkan pernikahan yang pertama pada tanggal 02 Januari 2020 di Desa Setiarejo, Kecamatan Lamasi, Kabupaten Luwu namun perkawinan tersebut tidak tercatat pada KUA setempat karena pada saat itu berkas administrasi Pemohon II belum lengkap;
2. Bahwa pada saat pernikahan pertama tersebut, yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II ialah Imam Desa Setiarejo bernama Xxxxx, wali nikah Pemohon II ialah ayah kandung Pemohon II bernama Xxxxx, serta saksi nikah dua orang masing-masing bernama Xxxxx dan Xxxxx dengan mahar berupa Cincin emas seberat 1 gram dibayar tunai
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus *jejaka* dan Pemohon II berstatus *janda cerai hidup*;
4. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing - masing bernama:
 - 4.1. ANAK I, tempat dan tanggal lahir Rampoang, 07 Agustus 2020, jenis kelamin Perempuan, pendidikan Belum Sxxxxxlah;
 - 4.2. ANAK II, tempat dan tanggal lahir Masamba, 29 Oktober 2024, jenis kelamin Perempuan, pendidikan Belum Sxxxxxlah;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II kemudian menikah kembali pada hari Selasa, tanggal 22 Oktober 2024 dan telah dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sukamaju,

Hal. 7 dari 11 Hal. Penetapan No.169/Pdt.P/2024/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxxx xxxx xxxxx, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah nomor 7322061102024027 pada tanggal 23 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dan sejalan dengan pasal 103 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, Hakim Tunggal berpendapat bahwa pernikahan Pemohon telah sesuai dengan ketentuan syarat dan rukun perkawinan menurut Hukum Munakahat Islam, hanya saja pernikahan tersebut tidak memenuhi persyaratan administratif sebagaimana yang dikehendaki pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, karena hanya dilangsungkan di hadapan wali nikah, dua orang saksi dan tokoh agama setempat. Oleh karenanya terlebih dahulu harus dinyatakan bahwa pernikahan Pemohon tersebut adalah pernikahan yang telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan menurut Hukum Munakahat Islam, sehingga pernikahan tersebut menurut hukum adalah pernikahan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena anak yang dilahirkan dari perkawinan Pemohon tersebut adalah dari atau akibat perkawinan yang sah, maka secara otomatis harus dapat dikatakan bahwa anak tersebut di atas adalah anak sah Pemohon I dan Pemohon II (vide pasal 99 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia);

Menimbang, bahwa pertimbangan Hakim Tunggal tersebut di atas sejalan dengan dalil fiqhiyah yang tercantum dalam kitab Al Fiqh Al Islami wa Adillatuhu Juz 10 halaman 7265, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis, sebagai berikut;

الزواج الصحيح او الفاسد سبب لإثبات النسب، وطريق لثبوته في الواقع متى ثبت الزواج ولو كان فاسداً، أو كان زواجا عرفيا، أي منعقداً بطريق عقد خاص دون تسجيل في سجلات الزواج الرسمية، يثبت به نسب كل ما تأتي به المرأة من أولاد.

Artinya : “ Pernikahan, baik yang sah maupun yang fasid adalah merupakan sebab untuk menetapkan nasab di dalam suatu kasus. Maka apabila telah nyata terjadi suatu pernikahan, walaupun pernikahan itu fasid (rusak) atau pernikahan yang dilakukan secara adat, yang terjadi

Hal. 8 dari 11 Hal. Penetapan No.169/Pdt.P/2024/PA.Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara-cara akad tertentu (tradisional) tanpa didaftarkan di dalam akta pernikahan secara resmi, dapatlah ditetapkan bahwa nasab anak yang dilahirkan oleh perempuan tersebut sebagai anak dari suami isteri (yang bersangkutan)."

Menimbang, bahwa oleh karena anak yang bernama **ANAK I**, yang lahir pada 07 Agustus 2020 **ANAK II**, yang lahir pada tanggal 29 Oktober 2024 adalah anak-anak yang lahir dari perkawinan sah menurut syariat Islam antara Pemohon I dan Pemohon II maka anak tersebut diatas adalah anak sah Pemohon I dan Pemohon II (Vide pasal 42 Undang-undang No.1 Tahun 1974 jo. Pasal 99 Kompilasi hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkan permohonan Pemohon tersebut, maka sesuai ketentuan pasal 103 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia,

Penetapan ini dapat dijadikan sebagai dasar hukum bagi Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu Utara, untuk menerbitkan akta kelahiran dari anak-anak yang dimaksud;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yang kemudian diubah untuk kedua kali dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon para Pemohon;

Memperhatikan, pasal-pasal dari ketentuan peraturan perundang-undangan dan dalil-dalil fiqhiyah lainnya yang berhubungan dengan perkara ini

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan anak yang bernama:

2.1. ANAK I, tempat dan tanggal lahir Rampoang, 07 Agustus 2020, jenis kelamin perempuan; dan

Hal. 9 dari 11 Hal. Penetapan No.169/Pdt.P/2024/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.2. ANAK II, tempat dan tanggal lahir Masamba, 29 Oktober 2024, jenis kelamin Perempuan adalah anak sah dari Pemohon I (PEMOHON 1) dengan Pemohon II (PEMOHON 2);

3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang Hakim Pengadilan Agama Masamba yang dilangsungkan pada hari Jumat, tanggal 20 Desember 2024 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Akhir 1446 *Hijriyah* oleh **Muh. Hasyim, Lc** sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan dibantu oleh **Mahyomi, S.H** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Tunggal,

ttd

Muh. Hasyim, Lc
Panitera Pengganti,

ttd

Mahyomi, S.H

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	100.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp	0,00
- PNBP Panggilan	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	160.000,00

(seratus enam puluh ribu rupiah).

Hal. 10 dari 11 Hal. Penetapan No.169/Pdt.P/2024/PA.Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Untuk Salinan sesuai dengan aslinya,
Panitera Pengadilan Agama Masamba

Sulfian P, S.Ag

Hal. 11 dari 11 Hal. Penetapan No.169/Pdt.P/2024/PA.Msb